



**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT**  
**DENGAN**  
**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk**  
**KANTOR CABANG KUALA TUNGKAL**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN PRODUK DAN LAYANAN PT. BANK RAKYAT INDONESIA**  
**( PERSERO ) Tbk**

**NOMOR : 050/100/28/MOU.SETDA.PKS/X/KS/2022**

**NOMOR : B.1587/KC - IV/UM/10/2022**

Pada hari Senin Tanggal Tiga Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (03-10-2022), bertempat di Kuala Tungkal, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. H. ANWAR SADAT : Bupati Tanjung Jabung Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.15-271 Tahun 2021 tanggal 19 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jambi, Berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 182 Kuala Tungkal Tanjung Jabung Barat, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. AHMAD ZAKARIA : Selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Kuala Tungkal berkedudukan di Jalan KH Dewantara Nomor 4 Kuala Tungkal, Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 465.e-DIR/HCB/09/2021 Tanggal : 01 September 2021 Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama mewakili PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kuala Tungkal, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, secara sendiri – sendiri disebut **PIHAK**, dengan terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut:

| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|--------------|-------------|
|              |             |



1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Kabupaten TanjungJabung Barat yang tunduk pada Hukum dan Undang-undang Republik Indonesia tentang Pemerintahan Daerah.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang salah satu kegiatan usaha adalah memberikan pelayanan dalam bidang perbankan.

**PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pemberian Produk dan Layanan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah daerah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerjasama Daerah;
6. Peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama daerah dengan daerah lain dan kerjasama daerah dengan pihak ketiga;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Dalam Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan bersama ini adalah sebagai acuan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerjasama guna meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**
- (2) Tujuan Kesepakatan bersama ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 2  
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama yang akan dilaksanakan antara lain dalam bidang :

- a. Bidang Pendapatan Daerah
- b. Bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 3  
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama oleh **PARA PIHAK.**)

| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|--------------|-------------|
|              |             |



- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagai mana dimaksud pada ayat (1) memuat lebih lanjut tentang rincian ruang lingkup, pelaksanaan, mekanisme kerja, hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dan hal - hal lain yang dipandang perlu dan merupakan satu kesatuan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah teknis sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing dengan mempedomani Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pendatangannya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4  
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 2 (dua) Tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang maupun diubah atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis paling lambat diterima 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini

Pasal 5  
SURAT MENYURAT

- (5) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut :

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI**

Tujuan : Bagian Kerja Sama Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat  
 Alamat : Jl. Jendral Sudirman Nomor 182 Kuala Tungkal  
 Faksimili : (0742) 322620  
 Telepon : (0742) 21192  
 Email : [bagianksdtjb@gmail.com](mailto:bagianksdtjb@gmail.com)

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
KANTOR CABANG KUALA TUNGKAL**

Tujuan : Kantor PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)  
 Alamat : Jalan KH Dewantara Nomor 4 Kuala Tungkal  
 Telepon : (0742) 21080-21326-3222693  
 Faksimili : (0742) 21778  
 Email : [d0179@corp.bri.co.id](mailto:d0179@corp.bri.co.id)

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada **PARA PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|--------------|-------------|
|              |             |



Pasal 6  
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK**.

Pasal 7  
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan berhubungan dengan maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lain.

Pasal 8  
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**, sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari **PARA PIHAK**.

Pasal 9  
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam kesepakatan bersama ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Kesepakatan Bersama.
- (2) Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup masing-masing untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

  
**PIHAK KEDUA**  
**AHMAD ZAKARIA**



  
**PIHAK KESATU**  
**H. ANWAR SADAT**

  
  
B4921A4X841887799